

## **BAB VI**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 - 2013 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2004 – 2009, penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 – 2025, yang memuat visi dan misi Gubernur Jawa Barat tahun 2008-2013 serta merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008.

#### **6.1 Pedoman Transisi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 akan menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan tahun 2013. Sedangkan untuk perencanaan pembangunan tahun 2014 menggunakan RPJM Daerah Transisi Tahun 2014 yang memuat program pembangunan transisi yang memayungi perencanaan tahun 2014 sebelum disusunnya RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018 yang memuat visi dan misi Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2013. Program transisi tersebut tetap mengacu pada 95 program prioritas sebagaimana tercantum dalam Bab IV RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

#### **6.2 Kaidah Pelaksanaan**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan, perencanaan penganggaran dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan dan perencanaan penganggaran.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 selanjutnya menjadi acuan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2010, tahun 2011, tahun 2012, dan tahun 2013.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat dengan didukung oleh Instansi Vertikal yang ada di Wilayah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan dan menjadi Pelaksana Harian dalam pelaksanaan RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat 2008 – 2013.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Provinsi Jawa Barat serta menjamin konsistensinya.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dan Kota dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 serta menjamin konsistensinya.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDA) Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

7. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.
8. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008-2013 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Gubernur terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survey yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat.
9. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.
10. Mengingat masa bakti Gubernur/Wakil Gubernur akan berakhir pada tahun 2013 maka untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah yang ada, dipandang perlu untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Transisi Tahun 2014.